BAB III

TINDAK PIDANA NARKOBA DALAM PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Narkoba Dalam Persfektif Hukum Positif

Ada tiga permasalahan krusial dalam tindak pidana narkoba yang saling terkait satu sama lain, yaitu adanya produksi gelap narkoba, pengedaran gelap narkoba dan penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum.

1. Adanya Produksi Gelap Narkoba (*Illicit Drug Production*)

Meliputi budidaya tanaman baku dan pemrosesan bahan baku menjadi narkoba yang siap untuk diperdagangkan dan dikonsumsi.[1]

Dalam hukum Positif, yaitu UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika telah dinyatakan bahwa narkotika dan psikotropika hanya bisa diproduksi dan disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin khusus dari menteri kesehatan. Tujuannya adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibawah pengawasan para ahli dan dokter yang berkompeten dan berwenang pada bidang tersebut. Diluar itu semua, dinyatakan sebagai barang terlarang, karena dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

a. Modus Operandi Tindak Pidana Produksi Narkoba

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan produksi gelap narkoba seperti proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, atau mengubah bentuk narkoba termasuk

[1] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,* (Jakarta: BNN RI, 2007), h. 84.

mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkoba diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keperluan medis, baik yang dilakukan secara individu, terorganisasi[2], korporasi[3], maupun dengan permufakatan jahat[4] adalah dilarang karena dilakukan secara ilegal dan melawan hukum.

b. Sanksi Pidana Bagi Produser Narkoba

Adapun sanksinya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah:

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

[2] Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba.

[3] Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

[4] Permufakatan jahat adalah perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Lihat Bab I ketentuan umum, pasal 1 UU No. 35/2009 dan UU No. 5/1997 tentang Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 118

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**,** pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**,** pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[5]

Adapun unsur-unsur pidana dalam pasal 113, 118 dan 123 tersebut diatas adalah:

1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, yaitu setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor dan menyalurkan Narkotika Golongan I, II dan III secara ilegal, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

[5] *http/down.com/7416908/Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009. html.*

2) Memproduksi, yaitu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya. Termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.
3) Mengimpor, yaitu kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.
4) Mengekspor, yaitu kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah pabean, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.
5) Menyalurkan Narkotika Golongan I, II dan III, yaitu menyalurkan narkotika bukan kepada lembaga penelitian, lembaga pengobatan dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Sedangkan dalam UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, sanksi bagi produser narkoba adalah sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Barangsiapa:
 a. Memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6[6], dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 60

(1) Barangsiapa:
 a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 5,[7] atau
 b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7,[8] atau
 c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1),[9] dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling banyak Rp. 200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah)[10]

[6] Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi.

[7] Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[8] Pasal 7: Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

[9] Pasal 9 ayat (1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

[10] *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika 1999), h. 103-106.

2. Pengedaran Gelap Narkoba (*Illegal Drug Traffiking*)

Yaitu semua jaringan antara penanaman, produksi, transportasi, eksportasi, importasi, perdagangan, serta pemasaran gelap sampai kepada pemakai gelap narkoba.[11] Pengedaran gelap narkoba merupakan kegiatan yang seringkali dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yakni diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba. Baik yang dilakukan secara individu, terorganisasi, korporasi, maupun dengan permufakatan jahat.

a. Modus Operandi Tindak Pidana Pengedaran Narkoba

Di dunia Internasional sekarang telah terungkap dan dikenal adanya sindikat narkoba yang disebut NCE (*Nigerian Criminal Enterprice*) yang melibatkan sebagian besar orang-orang hitam Nigeria dari Afrika hitam lainnya. NCE mengedarkan heroin yang berasal dari Afganistan, Pakistan, dan Thailand (wilayah bulan sabit emas dan segitiga emas). Afganistan sekarang merupakan daerah produsen morfin dan heroin terbesar di dunia, dan kokain dari Kolumbia, Bolivia, dan Peru.[12]

Jaringan sindikat pengedar narkoba ilegal Internasional memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Pengedar gelap narkoba terdiri dari berbagai kebangsaan.
2) Antar pelaku yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal
3) Mobilitas tinggi.
4) *Black African* (Nigeria, Ghana, Liberia).
5) Menggunakan paspor palsu atau asli tapi palsu.

[11] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, (Jakarta: BNN RI, 2004), h. 6.

[12] *Ibid.*, h. 92.

6) Pengedaran ekstasi dan shabu dikuasai oleh Cina Hongkong dan Cina Indonesia, menggunakan infrastruktur bisnis, dipasarkan di lingkungan bisnis, tempat hiburan (karaoke, diskotik, panti pijat, dan lain-lain).[13]

Kejahatan produksi dan pengedaran gelap narkoba Internasional merupakan kejahatan canggih. Sindikat narkoba Internasional menguasai dan menggunakan teknologi maju di bidang telekomunikasi (telepon celluler, internet, encrypton/sandi), transportasi (kapal motor, pesawat terbang dan helikopter), dan persenjataan modern, serta menggunakan orang-orang yang mempunyai intelektualitas dan mobilitas tinggi, serta tentara bayaran yang militan khususnya di daerah produksi, seperti di Kolumbia dan Afganistan. Mereka juga menggunakan organisasi sistem sel yang sangat rapi.[14]

Anggota NCE bergentayangan di Indonesia, terutama di Jakarta. Mereka merekrut pemuda dan pemudi Indonesia. Sejumlah perempuan muda Indonesia tertangkap di berbagai bandara Internasional di luar negeri sebagai kurir morfin, heroin, dan kokain.

Setiap anggota NCE di Jakarta berhubungan dengan dan memesan heroin dari sindikat narkoba di Bangkok, yaitu *Man Singh Gale* dan *Khunsa*, untuk dibawa masuk ke Indonesia dan dipasarkan di Indonesia atau diselundupkan lagi ke Australia.

Para anggota NCE pada umumnya menggunakan paspor palsu atau asli tetapi palsu, dengan mengganti pas foto dalam paspor tersebut, serta menggunakan kewarganegaraan ganda atau *triple*.

[13] *Ibid*., h. 90-91.

[14] *Ibid*., h. 91-92.

Mereka menggunakan alibi berdagang pakaian, untuk menutupi perdagangan gelap narkobanya. Mereka juga melakukan tindak kejahatan pencucian uang hasil perdagangan gelap narkobanya melalui usaha perdagangan pakaian jadi tersebut.

Di Jakarta, para anggota NCE membentuk suatu komunitas yang disebut *Igbo Community* untuk mengurus kepentingan mereka yang bermasalah. Dalam hal menghadapi masalah dengan yang berwajib, mereka menggunakan uang dan tidak segan-segan membayar ahli keuangan dan hukum untuk mempelajari serta memanfaatkan celah-celah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain tentang pencucian uang haram, dan untuk membela anggotanya yang tertangkap.

Ketua delegasi Nigeria dalam sidang Badan PBB, *Commision on Narcotic Drug* (CND) ke-46 di Vienna tahun 2003 yang silam, melaporkan bahwa sindikat Nigeria, telah mengembangkan modus operandi pengedaran gelap heroin dan kokain, yang disebut "*Shot Gun Method*" dan "*Relay Method*".

"*Shot Gun Method*", menggunakan sejumlah kurir yang diterbangkan ke suatu kota sasaran secara serempak, untuk mengecoh petugas bea dan cukai. Hal ini dimaksudkan apabila satu kurir tertangkap dan sudah membuat petugas tersebut puas dan lengah, kelengahan tersebut akan dimanfaatkan oleh kurir lainnya untuk meloloskan diri.

"*Relay Method*" adalah cara untuk menghindari pembuntutan, *surveillance* dan deteksi oleh petugas kepolisian, maka dalam transportasi heroin atau kokain, sindikat narkoba menggunakan kurir secara estafet, dimana sejumlah kurir

ditempatkan di berbagai tempat pada jalur transit untuk menunggu dan mengambil alih serta melanjutkan ke tempat tujuannya.

Sindikat kejahatan Internasional pengedar gelap narkoba mempunyai jaringan distribusi narkoba yang canggih dan mampu menggunakan teknik-teknik perusahaan multinasional yang besar dan absah. Mereka mengetahui betul daerah permintaan narkoba yang paling tinggi dan jenis narkoba yang diminta, sambil menjaga aliran narkoba di seluruh dunia.[15]

Adapun modus pengepakan dan pengiriman narkoba yang sering dilakukan oleh sindikat pengedar gelap narkoba Internasional adalah:

a) Morfin/Heroin

 (1) Dimasukkan ke dalam kondom atau kapsul kemudian ditelan dan dibawa dalam lambung, dikeluarkan melalui anus.
 (2) Dimasukkan ke dalam lapisan koper, dompet, atau jaket.
 (3) Dibungkus dan diikat dengan badan (*body warp*).
 (4) Dimasukkan ke dalam mainan anak-anak, atau handphone.
 (5) Disembunyikan dalam kartu ucapan selamat, bungkus sabun mandi, kotak susu bubuk, tong sampah, bagian belakang lemari pendingin kecil.

b) Kokain dikirim lewat jasa pengiriman.
c) Hasish disembunyikan dalam barang kiriman paket pos.
d) Ekstasi dan shabu disembunyikan dalam patung gips, mesin tekstil, dan peralatan olahraga, kaleng permen, bungkus minuman, kardus korek api, dan helm.
e) Ganja, dikemas dalam amplop, kardus, karung goni, kertas bekas kantong semen, botol air minum, kaleng, lapisan bak truk, ban mobil, CPU komputer, drum oli, dan truk tangki minyak tanah.

Orang-orang Afrika Hitam (*Black African*) anggota sindikat pengedar gelap narkoba Internasional yang datang di Indonesia, mengincar dan mengawini

[15] *Ibid*., h. 93-94.

perempuan Indonesia, untuk dijadikan kurir narkoba dari luar negeri. Dari mereka banyak yang tertangkap di bandara Internasional luar negeri.[16]

Bandar dan pengedar narkoba adalah perusak generasi yang licin dan cerdik. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat bangsa ini. Mereka tidak menawarkan narkoba sebagai narkoba, melainkan sebagai *food supplement*, pil pintar, pil sehat dan lain-lain. Akibatnya, orang yang menyatakan anti narkoba itu tertipu, kemudian tanpa sadar malah memakai narkoba.[17]

Untuk konsumen tertentu, pemasaran dilakukan dengan cara memaksa, menipu, sampai bujuk rayu. Sindikat narkoba terdiri dari penjahat sampai ke pejabat dan aparat, dari pedagang 'asongan' yang diuber-uber petugas, sampai oknum berpenampilan dermawan. Bahkan ada yang tampil sebagai pengurus lembaga sosial yang pura-pura ikut memerangi penyalahgunaan narkoba.[18]

Pengedaran gelap narkoba bukan saja melanggar perundang-undangan nasional masing-masing negara yang bersangkutan, tetapi juga melanggar berbagai perjanjian dan konvensi Internasional. Pengedaran gelap narkoba melibatkan berbagai tindak kejahatan lainnya seperti penyuapan pejabat negara, elit politik, pejabat pemerintahan, jajaran penegak hukum persekongkolan jahat,

[16] Sebenarnya, bukan hanya orang-orang Nigeria saja yang sering digunakan oleh bos-bos pengedar narkoba Internasional, tetapi juga orang-orang dari sudan, Gabon; terutama karena mereka ini dikenal "bandel" dan "tahan pasang badan", untuk tidak mengungkap keberadaan jaringan mereka. Yang jelas, mereka berasal dari negara-negara miskin. Sebelum NCE/NDT (*Nigerian Drugs Traffickers*) berjaya, sudah ada sindikat-sindikat narkoba dunia lainnya yang sudah mapan dan juga menggunakan jalur di Indonesia, diantaranya adalah *Mafia* (Italia), *Yakuza* (Jepang), dan *Triad* dari Cina. Lihat Abu Al-Ghifari, *Generasi Narkoba*, (Bandung: Mujahid, 2003), h. 35.

[17] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, (Jakarta: BNN RI, 2008), h. 2.

[18] *Ibid.*, h. 6.

korupsi, penggelapan pajak, pelanggaran undang-undang Perbankan, transfer uang haram, penyelundupan, pelanggaran undang-undang Kepabeanan, tindak kekerasan, kejahatan, pembunuhan, perdagangan gelap senjata, separatisme dan terorisme.[19]

b. Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkoba

Melihat betapa berbahaya dan beratnya resiko yang harus ditanggung apabila sindikat narkoba bebas beroperasi di suatu negara, maka beberapa negara telah menerapkan sanksi hukum yang berat bagi anggota sindikat narkoba yang tertangkap.[20]

Negara Jepang, Malaysia, Thailand, dan Korea telah menyadari bahwa negaranya secara nyata dijadikan target pemasaran narkoba khususnya heroin dan kokain, seiring dengan peningkatan kesejahteraan warganya. Maka, sejak tahun 1992 negara-negara tersebut telah menyatakan perang terhadap sindikat narkoba. Sanksi yang diterapkannya pun tidak main-main, yaitu hukuman mati bagi para pengedar narkoba.

Singapura juga telah memberlakukan hukuman serupa. Kesungguhan memberantas narkoba boleh dicontoh. Beberapa saat sebelum pesawat mendarat di Singapura, peringatan diberikan dengan jelas "*dilarang membawa dadah*" (nama narkoba yang dikenal disana). Demikian juga pada saat memasuki gerbang pemeriksaan.

[19] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, *op.cit.*, h. 140.

[20] Hadiman, *Narkoba*, (Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999), h. 27.

Pemerintah Thailand mengeluarkan peraturan antara lain ”*Barangsiapa membawa narkoba lebih dari 20 gram, meskipun dengan resep dokter atau untuk keperluan medis, pemerintah Thailand akan menjatuhkan hukuman mati”.*

Jepang juga tidak kalah garang. Dalam menangani para anggota sindikat narkoba ini, penegak hukum negara Jepang berpegang teguh pada undang-undang Anti Organisasi Kejahatan (*Organisasi Crime Act*) yang telah diundangkan sejak tahun 1992. Polisi Jepang juga membentuk polisi khusus anti narkoba semacam DEA (*Drugs Enforcement Administration*) polisi khusus narkoba Amerika Serikat. Hukuman di negara Jepang juga tidak main-main, di samping pengedar diperlakukan lebih buruk dari penjahat lain, mereka juga bisa dikenakan sanksi hukuman mati. Sedangkan untuk melacak uang bisnis narkoba, para bankir dan akuntan juga telah diharuskan untuk melapor ke penegak hukum jika melihat transaksi atau pembukuan yang disinyalir ada indikasi bisnis narkoba.

Di negara lain yang juga kampiun Hak Asasi Manusia (HAM) seperti Belanda, Perancis, Inggris dan juga Amerika meskipun tidak memberlakukan hukuman mati, hukuman bagi para pengedar narkoba cukup ”menakutkan”. Di Belanda misalnya, pengedar gelap narkoba dikenakan sanksi hukuman kerja paksa. Bagi pemerintah Belanda, para pengedar narkoba dianggap tidak lebih dari penyakit menular yang dapat membunuh generasi muda.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencanangkan perang terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika sejak tahun 1990. Karena itu, setiap tanggal 10 november telah dijadikan sebagai hari ”perang melawan narkoba.”[21]

[21] *Ibid*., h. 27-28.

Adapun sanksi pidana bagi pengedar narkoba dalam hukum Positif Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah:

Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[22]

Adapun unsur-unsur pidana dalam pasal 114, 119 dan 124 tersebut diatas adalah:

1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, yaitu setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika Golongan I, II dan III secara ilegal, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.
2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I, II dan III bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

[22] *http/down.com/7416908/Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009. html.*

Sedangkan dalam UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, sanksi pidana bagi pengedar narkoba adalah:

Pasal 59

(1) Barangsiapa:
 a. Mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3)[23], dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[24]

3. Penyalahgunaan Narkoba (*Drug Abuse*)

Yaitu penggunaan narkoba diluar tujuan pengobatan yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum yakni tanpa pengawasan dokter dan tidak sesuai dengan kaidah/norma kesehatan.[25]

a. Modus Operandi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba adalah pelaku gaya hidup menyimpang, yang tindakan kejahatannya bersumber bukan hanya dari pengguna

[23] Pasal 12 ayat (3): Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

[24] *Ibid.*, h. 103-106

[25] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, loc.cit*

narkoba semata, tetapi juga dari pengaruh sikap dan perilakunya yang mengarah kepada penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang harganya relatif murah dan mudah didapat, seperti bensin, lem, solvent, jamur beracun, dan daun ganja dilakukan oleh gelandangan, anak jalanan dan warga masyarakat tidak beruntung lainnya. Kalangan mampu cenderung menyalahgunakan morfin, heroin, kokain, ekstasi, shabu-shabu dan lain sebagainya yang harganya mahal.[26]

Tidak sedikit eksekutif muda baik di lingkungan pemerintahan, politik, maupun bisnis, serta kaum selebritis yang kehidupan dan pekerjaannya membuat mereka selalu terpapar kepada ketegangan, baik karena kejaran karir, target produksi, persaingan ketat, maupun karena iklan tayangan kemewahan, pilihan beragam, kejenuhan, kelelahan dan fatig, mereka menjadi rentan terhadap penyelahgunaan narkoba. Mereka pada umumnya menggunakan narkoba khususnya ATS untuk memacu semangat dan produktivitas kerja, untuk menghilangkan ketegangan atau sekedar untuk hiburan dan pergaulan di kalangan mereka.[27]

Dari segi usia pelaku, penyalahguna narkoba juga sudah merambah kelompok usia remaja, pemuda dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Penderita ketergantungan narkoba ada yang diakibatkan oleh ulah dan dosanya sendiri, tetapi tidak sedikit yang menjadi penderita ketergantungan narkoba sebagai korban, karena diajak atau dibujuk untuk dijerumuskan dan

[26] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda ,op. cit.,* h. 141-142.

[27] *Ibid*., h. 76.

dikorbankan oleh sahabat, kenalan, teman sebaya, sejawat atau *pushers* (pengedar).[28]

Menurut data yang diperoleh BNN, dalam tahun 2001-2006 tercatat jumlah kasus narkoba meningkat dari 3.617 kasus menjadi 17.355 kasus, dengan kenaikan rata-rata kasus sebesar 42,4% per tahun. Dari kasus-kasus tersebut, tercatat bahwa jumlah tersangka meningkat dari 4.924 orang pada tahun 2001. Sedangkan, pada tahun 2006 menjadi 31.635 orang atau meningkat rata-rata 49,5% per tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa, jumlah penyalahgunaan narkoba terus meningkat secara fantastis. Bahkan, apabila dihitung sejak tahun 1970-an hingga tahun 2008 atau selama 38 tahun sejak narkoba mulai menjadi candu di Indonesia, jumlah penggunanya telah meningkat sebanyak 200 kali lipat atau 20.000%.[29]

Situasi yang paling menyedihkan dari kegiatan pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah penderitaan yang mengenaskan, baik fisik maupun mental yang diderita oleh pelakunya, baik ketika mengalami gejala putus narkoba (*withdrawal syndrome*), atau tatkala meringkuk dan mengerang kesakitan di rumah tahanan serta penderitaan dan kesengsaraan orang tua dan keluarganya yang tidak berdosa.[30]

Sekarang, penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba tidak lagi dilakukan hanya oleh segelintir manusia dari etnis penduduk tertentu, tetapi telah

[28] *Ibid*., h. 142.

[29] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, *op.cit.,* h. 3.

[30] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, op.cit*.,h. 122.

merambah semua lapisan sosial ekonomi, tidak lagi sekedar permasalahan jalanan, tetapi sudah merasuki rumah tangga, lembaga pendidikan umum, lembaga pendidikan agama, tempat kerja, tempat hiburan, dunia artis dan dunia olahraga.[31]

b. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Adapun sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah:

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.[32]

Adapun unsur-unsur pidana dalam pasal 127 tersebut diatas adalah:

1) Setiap penyalahguna, yaitu orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
2) Narkotika Golongan I, II dan III bagi diri sendiri, yaitu menggunakan narkotika bagi diri sendiri diluar tujuan pengobatan, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, yakni tanpa pengawasan dokter dan tidak sesuai dengan kaidah/norma kesehatan.

Memperhatikan bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika

[31] *Ibid*., h. 158.
[32] *http/down.com/71416908/Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009. html.*

dilihat dari asfek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, maka memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Atas dasar ini, Ketua Mahkamah Agung RI, DR. Harifin A. Tumpa S.H., MH. Menginstruksikan kepada para ketua Pengadilan Tinggi, Para ketua Pengadilan Negeri, dan para Hakim di seluruh Indonesia agar menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, dengan menerapkan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 UU No. 5/1997 tentang Psikotropika[33] dan UU No. 22/1997 tentang Narkotika[34].

Penerapan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 UU No. 5/1997 dan pasal 47 UU No. 22/1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti satu kali pakai.
 Contoh:
 - Heroin/Putaw : maksimal 0,15 gram
 - Kokain : maksimal 0,15 gram
 - Morfin : Maksimal 0,15 gram
 - Ganja : maksimal 1 linting rokok dan atau 0,05 gram
 - Ekstasi : maksimal 1 butir/tablet
 - Shabu : maksimal 0,25 gram
 - Dan lain-lain termasuk dalam Narkotika Golongan I s/d III dan Psikotropika Golongan I s/d IV.

[33] Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan.

[34] Ayat (1) huruf a: Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Huruf b: menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

3) Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4) Bukan residivis kasus narkoba;
5) Perlu surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh hakim;
6) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.[35]

Adapun sanksi bagi orang yang menggunakan psikotropika diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, adalah sama dengan sanksi yang dijatuhkan bagi produser dan pengedar psikotropika sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, baik yang dilakukan secara individu, terorganisasi dan korporasi.

Adapun perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan, produksi, dan distribusi gelap narkoba secara khusus diatur dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 89 ayat (1), undang-undang tersebut dinyatakan sebagai berikut:

> "Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".[36]

B. Tindak Pidana Narkoba dalam Persfektif Hukum Islam

Tindak pidana narkoba meliputi produksi gelap narkoba, pengedaran gelap narkoba, dan penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum.

[35] Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 07 tahun 2009 Tentang *Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.*

[36] *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 41-42.

1. Produksi Gelap Narkoba

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Status hukum narkoba dalam konteks fiqih memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam Alqur'an maupun Sunnah, karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw. Hal ini sesuai dengan statement Abdurrahman al-Jaziri:

ان هذه المشروبات لم تكن فى عصر الرسول صلى الله عليه و سلّم و لم يرد نص بتحريمها[37]

"*Sesungguhnya narkoba belum ada pada masa Rasulullah Saw, dan belum ada nash yang mengharamkannya".*

Alqur'an hanya berbicara tentang keharaman *khamr*, pengharaman *khamr* bersifat gradual, yaitu tahap pertama turun QS. Al-Baqarah: 219. Kedua, turun QS. An-Nisa: 43. Kemudian yang ketiga turun ayat yang melarang *khamr* secara tegas, yaitu QS. Al-Maidah: 90-91.

Namun demikian, ulama telah sepakat bahwa narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi *khamr*. Oleh karena itu, menurut Ibn Taimiyah dan DR. Ahmad al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alqur'an dan Sunnah, maka para ulama mujtahid biasanya menyelesaikannya dengan pendekatan *qiyas* (analogi hukum) yaitu *qiyas jali*[38]

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, bahwa telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sedangkan menurut Ahmad As-Syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada *khamr*

[37] Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), cet. 1, juz ke-5, h. 35.

[38] *Qiyas jali* yaitu menyamakan sesuatu hukum yang lebih tinggi kepada sesuatu hukum yang lebih rendah disebabkan persamaan *illat* hukumnya. Narkoba dianalogikan dengan *khamr*, karena sama-sama memabukkan, bahkan narkoba lebih berbahaya dibanding *khamr*.

pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai *khamr*, yaitu haram, karena dapat menutupi akal.[39]

Dalam teori fikih muamalah, apabila suatu barang status hukumnya haram, karena dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi akal, agama, jiwa, harta, dan keturunan, maka dengan sendirinya barang tersebut haram diproduksi dan diperjualbelikan.

Ketentuan ini juga berlaku bagi produser narkoba, walaupun narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Tetapi, ia termasuk kategori *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamr*. Sehingga haram hukumnya diproduksi dan diperjualbelikan.

2. Pengedaran Gelap Narkoba

Dalam Islam, ada sejumlah bisnis, usaha industri atau perdagangan yang dilarang, dan karenanya harus dijauhi diantaranya: *Pertama*, perdagangan *khamr* (minuman keras/alkohol). Pihak yang dilarang mengerjakannya tidak saja pedagang dan peminumnya, tetapi semua pihak yang terkait, seperti pengangkut/distributornya, pemesannya, pelayannya dan seterusnya. Umat Islam dilarang menjalankan usaha apapun yang mengekspor atau mengimpor minuman beralkohol, ia dilarang memiliki usaha dimana alkohol diperjualbelikan dan juga dilarang bekerja dalam usaha semacam itu.

Kedua, transaksi dan perdagangan obat-obatan terlarang. Jenis obat-obatan telarang itu di antaranya mariyuana, kokain, opium, ganja, morfin dan beragam jenis lain. Para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah secara bulat melarang obat-obatan

[39] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.117.

semacam ini, karena pengaruhnya yang memabukkan dan menimbulkan halusinasi. Penggunaan obat-obatan ini dapat menimbulkan tindak kejahatan dan menimbulkan pengaruh yang merusak bagi orang yang menggunakannya, yang menimbulkan penyakit bahkan kematian. Ini dapat dikategorikan perbuatan merusak dan membunuh diri sendiri.[40] Dengan demikian, haram hukumnya transaksi bisnis pengedaran gelap narkoba.

3. Penyalahgunaan Narkoba

Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa produksi dan pengedaran gelap narkoba diharamkan dalam Islam karena sangat besar sekali bahaya dan dampak negatifnya bagi kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Larangan ini meliputi pula pengggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum, sehingga dijatuhkan sanksi pidana bagi para pelakunya.

a. Sanksi Bagi Produser dan Pengedar Narkoba.

Adapun sanksi hukum Islam bagi produser dan pengedar narkoba berupa deraan fisik yang sifatnya menjerakan tidak ditemukan dalam *nash* Alqur'an dan Hadits. Yang ada hanyalah sanksi bagi peminum *khamr*/penyalahguna narkoba yaitu *had* 40 kali/80 kali dera. Namun, ada hadits yang secara jelas menyebutkan laknat atas 10 orang berkenaan tentang *khamr*. Rasulullah Saw bersabda:

لُعِنَ فِي ٱلْخَمْرِ عَشْرَةٌ : عَاصِرُهَا , وَمُعْتَصِرُهَا , وَشَارِبُهَا , وَحَامِلُهَا , وَٱلْمحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيْهَا , وَبائِعُهَا , وَآكِلُ ثَمَنِهَا , وَالْمُشْتَرِى لَهَا وَالْمشْتَرَى لَهُ .[41]

[40] A. Barjie, *et al*, *Lihan Ustadz Pengusaha*, (Banjarmasin: PT. Smart Karya Utama, 2008), h. 141-142.

[41] Al-Imam al-Hafiz abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidziy*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 47.

Artinya: "*Dalam persoalan khamr ini, ada sepuluh orang yang dikutuk*: *produser* (*pembuatnya*), *distributor* (*pengedarnya*), *peminumnya*, *pembawanya*, *pengirimnya*, *penuangnya*, *penjualnya*, *pemakan uang hasilnya*, *pembayar dan pemesannya.* (HR. At-Tirmidzi).

Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut hukuman *ta'zir*.[42]

Pada umumnya, *ta'zir* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syara'. Oleh karena itu, penetapan sanksi *ta'zir* lebih baik didasarkan pada status sanksi atas kasus-kasus sejenis yang memang telah diklasifikasi jenis kasusnya. Kemudian, kasus-kasus yang mungkin bisa dimasukkan ke dalamnya dimasukkan, jika tidak mungkin, maka lebih baik diserahkan kepada kebijakan *qadhiy*. Atas dasar ini, kasus *ta'zir* yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentunya, secara umum dibagi dalam tujuh jenis berikut ini:

1) Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri).
2) Pelanggaran kemuliaan.
3) Perbuatan yang merusak akal.
4) Pelanggaran terhadap harta.
5) Gangguan keamanan.
6) Subversi, dan
7) Perbuatan yang berhubungan dengan agama.[43]

[42] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003, h. 321

[43] Abdurrahman Al-Makki, Ahmad Ad-Da'ur, *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadlan dengan judul, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h. 262.

Adapun perbuatan-perbuatan yang merusak dan membahayakan akal pada poin ketiga tersebut diatas, secara garis besar dan ringkasnya adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang yang memperdagangkan narkotika, seperti ganja (hashis), heroin, dan sejenisnya, dianggap sebagai tindak kejahatan, pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 15 tahun, ditambah denda yang akan ditetapkan oleh *qadhiy*.
b) Setiap orang yang membeli, menjual, membuat, mengedarkan, memiliki, atau menyimpan *khamr*, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga Negara Islam yang non-muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan minum *khamr*.
c) Setiap orang yang menjual, membeli, meracik, mengedarkan, menyimpan narkotika, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara sampai 5 tahun, ditambah dengan denda yang nilainya ringan.
d) Setiap orang yang menjual anggur, gandum, atau apa pun yang darinya bisa dibuat *khamr*, baik yang menjualnya secara langsung, atau dengan perantara, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara mulai 6 bulan hingga 3 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga Negara Islam yang non muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan mengkonsumsinya.
e) Setiap orang yang membuka tempat tersembunyi (terselubung), atau terang-terangan untuk memperdagangkan narkotika (obat-obat bius), maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga 15 tahun.
f) Setiap orang yang membuka tempat untuk menjual barang-barang yang memabukkan, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun lamanya.
g) Tidak diterima pernyataan pembelaan (perkataan) orang yang menyatakan bahwa ia menjual *khamr* untuk pengobatan kecuali jika dibuat dengan teknik pembuatan medis dan menjualnya layaknya apoteker dan lain-lain. Namun, jika ia bisa membuktikan bahwa ia menjualnya untuk pengobatan, maka buktinya didengarkan.[44]

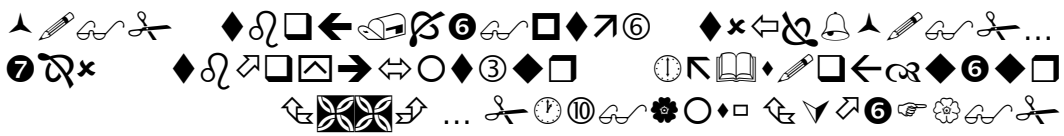
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sanksi bagi pembuat dan pengedar gelap narkoba adalah *ta'zir*. Sedangkan bagi penyalahguna narkoba/peminum *khamr* termasuk ke dalam perkara *hudud,* yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *had.*

[44] *Ibid.,* h. 272-273

Adapun perbedaan antara *hudud* dengan *ta'zir* yaitu *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang hukuman telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkannya. Adapun hukuman *ta'zir* menurut para *fuqaha muhaqqiq* (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada *mafsadat* yang ditimbulkan pelakunya.[45]

Menurut Yusuf Qardhawi, seluruh pemerintahan (negara) memerangi narkotika dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Sehingga pemerintahan suatu negara yang memperbolehkan *khamr* dan minuman keras lainnya sekalipun, tetap memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang terlibat narkotik. Bahkan sebagian negara menjatuhkan hukuman mati kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya, para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman *qishas* dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.[46]

Selain itu, orang-orang yang menggunakan kekayaan dan jabatannya untuk membantu orang yang terlibat narkotik ini, maka ia termasuk golongan:



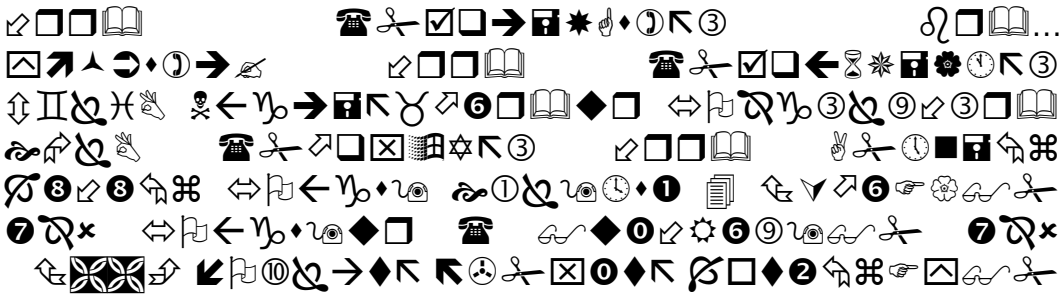
Artinya: "*Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi*" (*QS. Al-Maidah* : 33)

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sunar Grafika, 2005), h. 254.

[46] Yusuf Qardhawi, *Hidyatul Islam Fatawi Mua'shirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 794.

Bahkan kenyataannya, kejahatan dan kerusakan mereka melebihi perampok dan penyamun. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka dijatuhi hukuman seperti perampok dan penyamun.

Adapun hukumannya adalah:



Artinya: "*Mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar".* (QS. Al-Maidah: 33)[47]

Secara tidak langsung, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah *ta'zir.* Yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan berikut:

(1) Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
(2) Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer/pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.

[47] *Ibid*

(3) Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
(4) Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.[48]

b. Sanksi Bagi Penyalahguna Narkoba

Kemudian, hukuman bagi penyalahguna narkoba adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan bagi peminum *khamr*. Karena, dalam pandangan Islam tindakan mengkonsumsi *khamr* itu adalah perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman akhirat yang disebut dosa dan juga dengan hukuman dunia yang disebut *hudud*. Supaya hukuman dunia itu dapat dilaksanakan, maka diperlukan kriteria atau unsur yang jelas. Abdul Qadir Audah menyimpulkan pendapat ulama dalam menetapkan kriteria atau rukun tersebut yaitu:

Pertama: bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum itu adalah sesuatu yang bernama *khamr*. Oleh karena pengertian *khamr* disini telah diperluas kepada segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal, maka perbuatan yang dilarang disini diperluas pula kepada segala tindakan yang menyampaikan *khamr* itu ke dalam tubuh, baik dengan cara meminum, atau dengan cara memakan, atau menghisap melalui hidung atau dengan cara menyuntikkan.

Kedua: bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang. Dalam istilah hukum disebut "*Dengan sengaja dan melawan hukum*". Dengan begitu, segala cara yang dilakukan dengan tidak sadar dan sengaja tidak termasuk pada tindakan yang

[48] Mardani, *op. cit.*, h. 130-131.

diancam dengan hukuman, seperti dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tersalah, dan tidak tahu bahwa yang dikonsumsinya itu adalah barang terlarang.[49]

Adapun *had* bagi peminum *khamr* adalah 40 atau 80 kali dera. Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ شَرِبَ ٱلْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ

Artinya: *"Barangsiapa meminum khamr, maka jilidlah."*

عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَلِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ ٱلْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ اَرْبَعِيْنَ[50]

Artinya: "*Diriwayatkan dari Anas bin Malik katanya: Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum khamr telah dihadapkan kepada Nabi Saw, kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali."*

Imam Muslim mengeluarkan dalam hadits Hudzain bin Mundzir tentang kisah penjilidan Al-Walid bahwa Ali bin Abu Thalib berkata:

جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعِيْنَ وَاَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَ كُلٌّ سُنَّةٌ

Artinya: *"Nabi Saw menjilid 40 kali, Abu Bakar 40 kali, Umar 80 kali, dan semuanya adalah sunnah"*.

Dari Abi Said berkata:

جَلَدَ عَهْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ٱلْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ اَرْبَعِيْنَ , فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ جَعَلَ بَدِلَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطاً

Artinya: *"Pada masa Rasulullah Saw, (peminum) khamr dijilid 40 kali dengan pelepah kurma, ketika masa Umar, pelepah kurma diganti dengan cambuk."*

Menurut jumhur fuqaha (Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad), *had* bagi peminum *khamr* adalah 80 kali dera. Mereka berpegang pada hasil

[49] Amir Syarifuddin, *op. cit*., h. 293.

[50] Al-Imam al- Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid III, (Beirut: Dar Mathabi' al-Sya'bi, t.th), h. 195.

permusyawaratan Umar bin Khattab dengan para sahabat ketika pada masa pemerintahannya minuman *khamr* itu sangat banyak.[51]

Terjadinya hal ini karena pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sering terjadi penaklukan-penaklukan dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam, sehingga banyak orang-orang Muslim berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang kafir. Di antara mereka banyak yang menjadi peminum *khamr*. Umar melihat betapa minuman itu dapat membakar amarah hati orang dan membuat peminumnya saling mengecam dan memaki. Tidak jarang orang-orang Yahudi dan kaum munafik menggunakan kesempatan minum minuman itu untuk membangkitkan pertentangan lama antara suku Aus dan Khazraj.[52]

Berdasarkan realitas tersebut diatas, setelah dirasa sanksi 40 kali dera tidak mampu lagi memberikan efek jera bagi peminum *khamr*, maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam menentukan hukuman yang tepat. Abdurrahman bin Auf mengusulkan bahwa hukuman yang paling ringan adalah 80 kali dera. Ali bin Abu Thalib juga berpendapat bahwa sanksi bagi peminum *khamr* adalah 80 kali dera karena pelanggaran atau tindakan meminum *khamr* diqiyaskan pada penuduh zina (*qadzf*)[53]. Ali bin Abu Thalib berkata:

أَنَّهُ اِذَا شَرِبَ هَذَى وَاِذَا هَذَى افْتَرَي وَعَلَى الْمُفْتَرِيْ ثَمَانُوْنَ جَلْدَةً

[51] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun dengan judul, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 632.

[52] Muhammad Husein Haekal, *Al-Faruq Umar*, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul, *Umar bin Khattab*, (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007), h. 55.

[53] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.73.

Artinya: "*Apabila minum khamr, orang akan mabuk, orang mabuk akan menuduh, dan sanksi bagi penuduh adalah 80 kali dera*."[54]

Menurut Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan Dawud, *had* bagi peminum *khamr* adalah 40 kali dera.[55] Imam Syafi'i berargumentasi bahwa tidak ada riwayat dari Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa beliau mendera peminum *khamr* lebih dari 40 kali. Adapun selebihnya, yaitu 40 kali dera lagi bukanlah hukuman *had*, melainkan sanksi disiplin.[56] Atau hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh Imam atau negara berdasarkan kemaslahatan.[57]

Karena pelaksanaan hukuman bertujuan diantaranya adalah menakutkan dan menjerakan orang untuk melakukan kejahatan, maka pelaksanaan hukuman atas peminum *khamr* atau penyalahguna narkoba dilakukan secara terbuka, sebagaimana yang diberlakukan terhadap pelaksanaan hukuman atas kejahatan perzinahan yang mempunyai landasan yang kuat dalam Alqur'an. Dalam hal ini, pelakunya mendapatkan dua sanksi sekaligus yaitu:

1) Sanksi fisik berupa sakitnya tubuh karena didera.
2) Sanksi moral atau batin berupa perasaan malu yang luar biasa akibat mendapatkan kecaman, ejekan, dan pelecehan dari orang lain karena perbuatannya telah diketahui dan hukumannya disaksikan oleh orang banyak.

[54] Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h. 48.

[55] Ibnu Rusyd, *loc. cit.*

[56] Al-Ahmady Abu An-Nur, *op.cit*., h. 176.

[57] Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 294-295.

Oleh karena kejahatan minum minuman terlarang itu termasuk kejahatan yang bersifat umum, maka penuntutan terhadap pelakunya dilakukan oleh penuntut umum dan diselesaikan di pengadilan di hadapan hakim. Oleh karena ancaman hukuman terhadap peminum *khamr* itu cukup berat, maka diperlukan kepastian bahwa tindakan minum-minuman terlarang itu memang sudah terjadi. Usaha pembuktian untuk maksud tersebut dilakukan melalui cara-cara tersebut di bawah ini:

a) Kesaksian dua orang saksi muslim laki-laki yang telah dewasa, berakal sehat, kuat ingatan, dan berlaku adil, diantaranya dengan pelaku tidak ada hubungan kerabat atau permusuhan, yang secara langsung menyaksikan sendiri pelaku mengkonsumsi minuman terlarang.
b) Pengakuan pelaku bahwa dia telah mengkonsumsi *khamr* secara sadar dan sengaja dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang, sedangkan dia telah memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian.
c) Tanda atau isyarat meyakinkan, seperti di mulutnya tercium bau *khamr* dan atau kedapatan sedang mabuk dan mabuknya itu diyakini karena *khamr*.[58]

[58]*Ibid*., h. 295.

C. Analisis Perbandingan

1. Perbandingan antara Hukum Positif dengan Hukum Islam

a. Perbandingan Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut hukum Positif adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.[59] Sedangkan pengertian tindak pidana menurut hukum Islam adalah orang yang melanggar hukum pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan, atau orang yang melanggar perbuatan yang dilarang oleh syari'at.[60]

Pada prinsifnya, pengertian tindak pidana menurut hukum Positif dan hukum Islam mempunyai kesamaan, yang membedakannya adalah perbuatan pidana dalam hukum Positif adalah melanggar hukum pidana produk manusia (hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia). Sedangkan perbuatan pidan"a dalam hukum Islam melanggar ketentuan hukum syari'at (Tuhan).

b. Perbandingan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur pidana dalam persfektif hukum Positif adalah:

1) Adanya undang-undang atau peraturan yang melarangnya;
2) Ada perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum;
3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum dan dapat dipertanggungjawabkannya.[61]

[59] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 54.

[60] Abd. Al-Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1996), jilid 1, h. 66.

[61] Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara Limited, 1959), h. 27.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam persfektif fikih Jinayah adalah:

1) Ada *nash* (hukum) yang melarangnya;
2) Ada perbuatan pidana (perbuatan melanggar hukum)
3) Mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[62]

Pada dasarnya, unsur-unsur tindak pidana dalam persfektif hukum Positif dan hukum Islam menurut hemat penulis mempunyai kesamaan, yang membedakannya adalah hukum yang dimaksud oleh hukum Positif adalah undang-undang (hukum) produk manusia. Sedangkan hukum yang dimaksud dalam hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari *nash* (wahyu).

c. Perbandingan Tindak Pidana Narkoba

Kegiatan produksi, pengedaran, dan penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum merupakan tindak pidana narkoba yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, karena sangat besar sekali bahaya dan dampak negatifnya bagi kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengedaran gelap narkoba selain melanggar perundang-undangan nasional dan konvensi internasional, juga melibatkan tindak kejahatan lainnya seperti penyuapan pejabat negara, elit politik, pejabat pemerintahan, jajaran penegak hukum, persekongkolan jahat, korupsi, penggelapan pajak, pelanggaran undang-undang Kepabaeanan, pelanggaran undang-undang Perbankan, transfer uang haram, penyelundupan, tindak kekerasan, kejahatan, pembunuhan, kecelakaan lalu

[62] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 1.

lintas, perdagangan wanita, perdagangan gelap senjata, separatisme dan terorisme.[63]

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan jasmani dan rohani, gangguan fungsi sampai kerusakan organ vital seperti otak, jantung, hati, paru-paru, dan ginjal, serta dampak sosial termasuk putus kuliah, putus kerja, hancurnya kehidupan rumah tangga, serta penderitaan dan kesengsaraan berkepanjangan yang berujung pada kematian sia-sia. Ketergantungan kepada narkoba memicu terjadinya tindak kriminalitas seperti pencurian, perampokan, penodongan, penipuan, pemerkosaan, perkelahian, bahkan pembunuhan yang kesemuanya itu merugikan masyarakat.[64]

Dampak negatif dari kehidupan sosial masyarakat akibat penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba sangatlah besar, hal ini dapat mengakibatkan antara lain beban biaya ekonomi, biaya manusia (*human cost*) dan biaya sosial (*social cost*) yang sangat tinggi yang harus dipikul oleh yang bersangkutan, orang tua atau keluarganya serta oleh masyarakat dan negara.

Sejumlah uang harus dikeluarkan untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal dan untuk biaya pengobatan, perawatan dan pemulihan yang memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, serta tidak ada jaminan pulih sepenuhnya. Sementara itu, pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk biaya penegakan hukum, pencegahan, pelayanan, perawatan dan pemulihan.

[63] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, *op.cit*., h. 140.

[64] *Ibid.,* h. 2-3.

Bila jumlah uang yang sangat besar itu digunakan untuk membiayai pembangunan dan menyejahterakan rakyat, membiayai pendidikan dan penyediaan lapangan kerja, maka akan banyak hal yang dapat dicapai.[65]

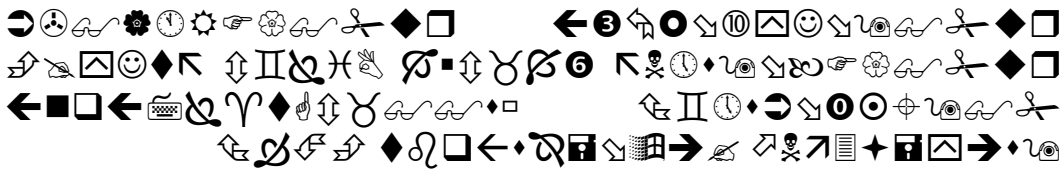
Dalam hukum Positif, yaitu UU No. 35/2009 tentang Narkotika & UU No. 5/1997 tentang Psikotropika telah dijelaskan bahwa narkotika dan psikotropika hanya bisa diproduksi dan disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan. Tujuannya adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibawah pengawasan para ahli dan dokter yang berkompeten dan berwenang pada bidang tersebut. Di luar itu semua, dinyatakan sebagai barang terlarang karena dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Oleh karena itu, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan anti narkoba tersebut diatas, dengan cara memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan narkoba secara ilegal, tanpa hak dan melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana mati, penjara, dan denda dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Dalam hukum Islam, narkoba dipandang sebagai suatu benda yang memabukkan, membius, melemahkan dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya. Sehingga tergolong kepada *khamr* dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Adapun dasar hukum pengharamannya adalah firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 90 yang berbunyi:



[65] *Ibid*., h. 4.



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*"[66]

Kemudian sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: "*Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram*" (HR. Muslim dan Abu Daud).

مَاأَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

Artinya: "*Minuman yang memabukkan dalam ukuran banyak, maka sedikitnya pun juga haram*" (HR. Muslim dan Abu Daud).[67]

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya: "*Rasulullah Saw melarang setiap perkara yang memabukkan dan dapat melemahkan badan*" (HR. Ahmad dan Abu Daud).[68]

Karena begitu besarnya *mudharat* narkoba, maka segala aktivitas yang berkaitan dengan proses pengadaannya seperti produksi dan pengedaran gelap narkoba diharamkan dalam Islam. Bahkan para pelakunya "*dikutuk*" oleh Allah Swt. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

لُعِنَ فِى ٱلْخَمْرِ عَشْرَةٌ : عَاصِرُهَا , وَمُعْتَصِرُهَا , وَشَارِبُهَا , وَحَامِلَهَا , وَٱلْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ , وَسَاقِيْهَا , وَبَايِعُهَا وَاكِلُ ثَمَنِهَا , وَٱلْمُشْتَرِى لَهَا , وَٱلْمُشْتَرَى لَهُ[69]

[66] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. J-Art, 2004), h. 124.

[67] Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 378.

[68] Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 80.

Artinya: "*Dalam persoalan khamr ini, ada 10 orang yang dikutuk: produsen (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar, dan pemesannya*" (HR. At-Tirmidzi).

Hal ini dilakukan untuk menolak *mudharat* dan menutup semua sarana menuju kerusakan. Sebagaimana kaidah Ushul yang berbunyi:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "*Kemudharatan harus dihilangkan*"

Nabi Saw bersabda:

لاَّضَرَرُ وَلاَضِرَارَ

Artinya: "*Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan membuat kerusakan pada orang lain*". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).[70]

Dari sinilah, penulis menemukan adanya kesamaan larangan dalam persfektif hukum Positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana narkoba karena bahaya dan mudharat yang ditimbulkannya sangat besar sekali bagi kehidupan umat manusia.

Adapun perbedaannya adalah dalam hukum Positif yang melarang adalah undang-undang produk manusia, dan hanya mempunyai implikasi hukum di dunia saja. Sedangkan dalam hukum Islam yang melarang adalah Allah Swt dan Rasul-Nya (wahyu) dan mempunyai implikasi hukum di dunia dan di akhirat.

d. Perbandingan Sanksi Hukum

[69] Al-Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidziy, op.cit*,. h. 47.

[70] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1999), h. 132.

Dalam hukum Positif, yaitu UU No. 35/2009 tentang Narkotika & UU No. 5/1997 tentang Psikotropika. Sanksi bagi produser dan pengedar narkoba adalah pidana mati, penjara, dan denda dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sedangkan sanksi bagi penyalahguna narkoba adalah penjara.

Pada dasarnya, sanksi bagi pembuat dan pengedar narkoba yang sifatnya menjerakan tidak ditemukan dalam *nash* Alqur'an dan hadis. Dengan kata lain, belum diatur oleh Syara'. Yang ada hanyalah sanksi bagi peminum *khamr*/ penyalahguna narkoba yaitu *had* 80 kali dera. Namun, bukan berarti mereka lepas sama sekali dari hukuman dunia. Melainkan dikenakan sanksi *ta'zir* yang diserahkan kepada *Ulil Amri* (pemerintah/penguasa) untuk menetapkannya. Adapun hukumannya bisa saja berupa pidana mati, penjara, denda dan sanksi dera tergantung kepada *mafsadat* yang ditimbulkan oleh pelakunya.

Jadi, penulis melihat bahwa sanksi pidana dalam hukum Positif dan hukum Islam terhadap produser dan pengedar narkoba memiliki prinsif hukum yang sama, yaitu adanya ancaman hukuman mati. Penulis juga sependapat dengan ulama kontemporer Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa pengedar narkoba harus dihukum mati, agar para pelaku lainnya jera dan berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan serupa. Menurut penulis, hukuman mati memang tepat bagi produser dan pengedar narkoba. Karena tanpa mereka, mustahil terjadi penyalahgunaan narkoba yang merusak dan menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa.

Adapun perbedaan sanksi pidana dalam persfektif hukum Positif dan hukum Islam terhadap penyalahguna narkoba adalah hukum Positif menjatuhkan

pidana penjara, tidak mengenal adanya sanksi dera. Begitu pula sebaliknya, dalam hukum Islam menjatuhkan sanksi dera, tidak mengenal adanya pidana penjara bagi penyalahguna narkoba.

Kendati bangsa Indonesia telah memiliki UU Narkotika & Psikotropika, dalam praktiknya, penegakan hukum yang terkait dengan masalah narkoba masih carut-marut dan tidak efektif.

Tidak efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain disebabkan oleh:

1) Mental dan moral aparat belum memadai.
2) Kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk bekerjasama dengan sindikat demi memperoleh uang.
3) Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luasa wilayah.
4) Profesionalisme aparat yang kurang memadai.
5) Fasilitas/peralatan tugas aparat belum memadai.
6) Luasnya wilayah Indonesia dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sehingga aparat sulit mengontrol kegiatan sindikat.
7) Buruknya koordinasi antar instansi/aparat terkait.
8) Tingkat pengetahuan masyarakat tentang narkoba yang masih sangat kurang sehingga mudah tertipu.

9) Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang perundang-undangan anti narkoba, karena belum tersosialisasi dengan baik.[71]

10) Belum adanya petunjuk atau pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan masalah narkoba menyangkut:

- Peran serta dalam pengawasan dan pelaporan kasus.
- Peran serta dalam penindakan pelanggaran hukum.
- Peran serta dalam pengawasan terhadap aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim.
- Peran serta dalam pengawasan pelaksanaan hukuman yang sudah dijatuhkan.

Berbagai kendala diatas menyebabkan pelaksanaan undang-undang tidak efektif, sehingga masyarakat dapat bersikap apriori, curiga terhadap aparat, malas berpartisipasi dan kalau sudah jengkel main hakim sendiri.

Dalam kondisi seperti ini akan semakin runyam, karena masalah narkoba tidak berdiri sendiri, tetapi terkait pula dengan masalah antara lain rendahnya kesejahteraan, mental, moral, profesionalisme dan pengetahuan aparat, dan keterbatasan keuangan negara.[72]

Sebenarnya, sanksi pidana atas pelanggaran undang-undang anti narkoba dalam hukum positif cukup berat, dengan mencantumkan pidana mati, penjara dan denda bagi produser dan pengedar narkoba. Namun dalam implementasinya,

[71] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, op.cit*., h. 106.

[72] *Ibid.,* h. 107.

masih belum maksimal karena perundang-undangan dan supremasi hukum yang lemah. Beratnya ancaman hukuman belum mampu membendung meningkatnya pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a) Moral dan mental sebagian aparat penegak hukum yang korup, mereka menjadikan ancaman hukuman yang berat dalam Perundang-undangan anti narkoba sebagai "*ladang mencari keuntungan*". Mereka sangat mudah tergiur dan terpengaruh dengan berbagai hal sehingga terjadi tawar menawar, tarik ulur dan tukar guling dalam pelaksanaan undang-undang hukum.[73] Para terdakwa kasus narkoba sebisa mungkin melepaskan dirinya dari jeratan hukum dengan cara menyogok (memberikan sejumlah uang) kepada aparat penegak hukum agar hukumannya diringankan, atau bahkan dibebaskan sama sekali. Ini adalah karakter yang membudaya dan fenomena yang sudah tidak asing lagi di negeri ini.

 Berbeda dengan hukum Islam, apabila seseorang telah terbukti melakukan tindak kejahatan, maka akan dijatuhkan hukuman tanpa pandang bulu. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan terciptanya keamanan, kemaslahatan, dan keadilan dalam kehidupan.

b) Masyarakat tidak atau belum mengetahui sanksi itu dengan baik karena kurangnya informasi dari aparat hukum.

c) Sebagian masyarakat merasa "terpaksa" karena dihimpit oleh beban kehidupan yang berat yang tidak dapat diatasi karena malas atau karena rendahnya kemampuan mengatasi masalah. Masyarakat butuh uang, tetapi tidak mampu mencari dengan cara lain yang sah, baik dan produktif.

[73] Bayani Dahlan, *op.cit.,* h. 140.

Penegakan hukum akan sangat sulit dan hasilnya akan sangat mengecewakan apabila hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat adalah kunci sukses penegakan hukum. Intinya, hukum hanya efektif kalau masyarakat ikut serta dalam:

(1) Memberikan informasi/laporan adanya pelanggaran.
(2) Mengawasi upaya penangkapan adanya pelanggaran.
(3) Mengawasi penahanan tersangka.
(4) Mengawasi jalannya penuntutan (persidangan/pengadilan).
(5) Mengawasi jalannya eksekusi hukum.
(6) Mengawasi pemusnahan barang bukti.[74]

Agar masyarakat mau berpartisipasi secara aktif, diperlukan syarat:

(a) Adanya aparat penegak hukum yang akomodatif, simpatik, dan mampu mengajak masyarakat berpartisipasi.
(b) Instansi pemerintah terkait harus dapat bekerjasama secara transparan dengan LSM atau lembaga sosial terkait.
(c) Perilaku aparat penegak hukum yang terpuji dan bekerja dengan jujur, profesional, serta kebal sogok dan suap.
(d) Penerapan hukum secara tegas, konsekuen, konsisten dan transparan.
(e) Adanya petunjuk atau pedoman untuk berpartisipasi bagi masyarakat dan semua instansi terkait agar partisipasi masyarakat terarah dan efektif.[75]

[74] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *op.cit.,* h. 110-111.

[75] *Ibid.,* h. 111-112.